



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 168/Pid.B/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKMA AJI PARAMONO alias AJI bin SOEDANTORO;

Tempat lahir : Tarakan;

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Mei 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Rt.14Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 168/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 168/Pen.Pid.B/2019/PN.Tar tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 168/Pen.Pid. B/2019/PN.Tar tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-69/Trk/Ep.1/105/2019 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA AJI PARAMONO alias AJI bin SOEDIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Phone Merek SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) Unit Hand Phone Phone Merek OPPO F9;Dikembalikan kepada saksi SUKINEM binti alm SURIPTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 64/ /TRK/Ep.1/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sukma Aji Peramono als Aji Bin Soediantoro pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi korban Sukinem Binti alm Suropto dengan cara pada saat terdakwa baru bangun tidur dan duduk di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi Sukinem yang merupakan tetangga terdakwa yang hendak ke pasar, kemudian timbul niat terdakwa ingin memasuki rumah saksi Sukinem untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Sukinem tersebut. Sesampainya di belakang rumah saksi Sukinem tersebut Terdakwa langsung memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur yang kemudian terdakwa melihat ada tas yang di gantung dekat dimana terdakwa turun dari atas plafon kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9. Setelah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9 tersebut terdakwa langsung keluar dan kembali lewat plafon yang terdakwa rusak dan masuk awal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sukinem Binti alm Suropto selaku pemiliknya ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukinem Binti alm Suropto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Sukma Aji Peramono als Aji Bin Soediantoro pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi korban Sukinem Binti alm Suropto dengan cara pada saat terdakwa baru bangun tidur dan duduk di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi Sukinem yang merupakan tetangga terdakwa yang hendak ke pasar, kemudian timbul niat terdakwa ingin memasuki rumah saksi Sukinem untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Sukinem tersebut. Sesampainya di belakang rumah saksi Sukinem tersebut Terdakwa langsung memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur yang kemudian terdakwa melihat ada tas yang di gantung dekat dimana terdakwa turun dari atas plafon kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9. Setelah terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9 tersebut terdakwa langsung keluar dan kembali lewat plafon yang terdakwa rusak dan masuk awal tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Sukinem Binti alm Suropto selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukinem Binti alm Suropto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUKINEM binti (alm) SURIPTO;

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Barang saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi;
- Terdakwa merupakan tetangga saksi, saksi saat itu ke pasar, terdakwa masuk rumah saksi dengan cara memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur;
- Benar Hand Phone milik saksi ada di dalam tas yang di gantung di dalamnya 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9;
- Saksi tidak tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukinem Binti alm Suropto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SOHIB BUDIYANTO:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi;
- Terdakwa merupakan tetangga saksi korban, saksi korban saat itu ke pasar, terdakwa masuk rumah saksi dengan cara memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur;
- Benar Hand Phone milik saksi korban ada di dalam tas yang di gantung di dalamnya 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9;
- Saksi korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukinem Binti alm Suripto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Phone Merek Samsung Galaxy;
- 1 (satu) unit Hand Phone phone Merek OPPO;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindakan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
- Benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi;
- Terdakwa merupakan tetangga saksi korban, saksi korban saat itu ke pasar, terdakwa masuk rumah saksi dengan cara memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur;
- Benar Hand Phone milik saksi korban ada di dalam tas yang di gantung di dalamnya 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9;
- Saksi korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukinem Binti alm Suropto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- ✓ Bahwa barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi;
- ✓ Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi korban, saksi korban saat itu ke pasar, terdakwa masuk rumah saksi dengan cara memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur;
- ✓ Bahwa Hand Phone milik saksi korban ada di dalam tas yang di gantung di dalamnya 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9;
- ✓ Bahwa Saksi korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukinem Binti alm Suropto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu Barang atau Uang;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang dilakukan dengan cara merusak ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-64/TRK /EP.1/05/2019. Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama SUKMA AJI PARAMONO alias AJI bin SOEDIANTORO yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Mengambil sesuatu Barang atau uang";

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa "Mengambil sesuatu barang atau uang" mengandung pengertian adanya tindakan dari pelaku tindak pidana dalam bentuk memindahkan dalam kekuasaan nya sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu tindakan mengambil sesuatu barang?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menjelaskan anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wita di Jl. Jl. Jendral Sudirman Rt.14 No.13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan barang saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 milik saksi, Terdakwa merupakan tetangga saksi korban, saksi korban saat itu ke pasar, terdakwa masuk rumah saksi dengan cara memanjat di salah satu plafon yang terbuat dari triplek dan masuk di dalam salah satu kamar tidur;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga terungkap Hand Phone Phone milik saksi korban ada di dalam tas yang di gantung di dalamnya 1 (satu) unit Hand Phonephone merk SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) unit Hand Phonephone merk OPPO F9;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting lainnya juga menjelaskan jika Saksi korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sukinem Binti alm Suropto mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur *"Mengambil suatu barang atau uang"* telah terpenuhi secara menurut hukum;

3. Unsur "Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ":

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang Terdakwa berupa 2 (unit) Hand Phone tersebut milik orang lain yakni saksi SUKINEM binti Alm SURIPTO;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa unsur ini mengandung pengertian barang milik orang lain yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut diambil oleh pelaku dengan maksud untuk dikuasi dan digunakan tanpa adanya ijin dari pemilik nya yang sah, dengan demikian maka dalam perkara ini akan dipertimbangankan, apakah benar tindakan Terdakwa dalam mengambil barang barang berupa 2 unit HP tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk Terdakwa miliki serta tanpa diberi ijin dari pemiliknya, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang Terdakwa ambil berupa 2 unit HP tersebut telah Terdakwa nikmati hasilnya;

Mimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum"

5. Unsur "Yang dilakukan dengan cara merusak":

Menimbang, bahwa maksud dari unsur terakhir dari pasal yang menjadi dakwaan Penuntut Umum ini mengandung pengertian Pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Pencurian dalam melakukan tindakan tersebut terdakwa melakukan perngrusakan untuk sampai pada tempat barang yang diambil;

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menjelaskan, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 unit HP milik orang lain tanpa ijin dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa masuk dengan cara memanjat dan masuk melalui plafon rumah yang mana terdakwa telah terlebih dahulu merusak plafon rumah saksi korban;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang dilakukan dengan cara merusak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKMA AJI PARAMONO alias AJI bin SOEDIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Phone Merek SAMSUNG GALAXY J3 dan 1 (satu) Unit Hand Phone Phone Merek OPPO F9;
 - Dikembalikan kepada saksi SUKINEM binti alm SURIPTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2019 oleh kami Mahyudin Igo, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hendra Yudha Utama, S.H.M.H dan Hendrywanto.M.K. Pello, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Musrifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hendra Yudha Utama, S.H.M.H

Mahyudin Igo, S.H

Hendrywanto. M.K.Pello, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 97/Pid.B/2019/PN Tar



Panitera Pengganti

Siti Musrifah, S.H